



## **Implementasi Akuntansi Mudharabah untuk Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah**

### ***Implementation of Mudharabah Accounting to Increase Transparency of Sharia Financial Reports***

**Muammar Khaddafi<sup>1\*</sup>, Andira Wulan Prasetya Saragih<sup>2</sup>, Mentari Mutiara Putri<sup>3</sup>,  
Natasya Hanafi<sup>4</sup>, Eprilia Pingkan Damayanti<sup>5</sup>, Nuraini<sup>6</sup>, Sahrul Hamdi<sup>7</sup>**

Universitas Malikussaleh

Email: khaddafi@unimal.ac.id\*

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 23-12-2025

Revised : 25-12-2025

Accepted : 27-12-2025

Published : 29-12-2025

---

#### **Abstract**

*Islamic financial institutions use mudharabah accounting as a crucial component in managing their financial transactions. It is crucial to ensure that the proper use of mudharabah accounting complies with sharia principles and applicable accounting standards when recognizing, measuring, presenting, and disclosing transactions. To enhance stakeholder trust in Islamic financial institutions, financial reporting must be transparent. The purpose of this article is to examine how mudharabah accounting is implemented and its role in enhancing the transparency of Islamic financial reporting. The method used is literature research related to sharia accounting standards and relevant previous research. The discussion results indicate that implementing mudharabah accounting in accordance with sharia accounting standards can enhance the transparency of financial reporting, particularly by ensuring clear and accurate distribution of profits, risks, and responsibilities between parties. Thus, the implementation of consistent mudharabah accounting in accordance with sharia principles is very important to increase accountability and trust in sharia financial reports.*

**Keywords:** *Implementation of Mudharabah Accounting, Transparency, Sharia Financial Reports*

---

#### **Abstrak**

Lembaga keuangan syariah menggunakan akuntansi mudharabah sebagai salah satu komponen penting dalam mengelola transaksi keuangan mereka. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan akuntansi mudharabah yang tepat mematuhi prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku saat mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi. Untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah, laporan keuangan harus transparan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana akuntansi mudharabah diterapkan dan bagaimana peranannya dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah melakukan penelitian literatur yang berkaitan dengan standar akuntansi syariah serta penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa menerapkan akuntansi mudharabah sesuai dengan standar akuntansi syariah dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan, terutama dengan membuat pembagian hasil, risiko, dan tanggung jawab pihak menjadi jelas dan akurat. Dengan demikian, penerapan akuntansi mudharabah yang konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap laporan keuangan syariah.

**Kata Kunci:** *Implementasi Akuntansi Mudharabah, Transparansi, Laporan Keuangan Syariah*



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menuntut penerapan sistem akuntansi yang tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang paling umum digunakan dalam kegiatan usaha dan pembiayaan syariah adalah akad mudharabah, yang berarti kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam ekonomi syariah, prinsip kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab tercermin dalam akad ini. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyampaian, dan pengungkapan transaksi, implementasi akuntansi mudharabah memainkan peran penting dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Diharapkan bahwa perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan standar akuntansi syariah akan meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami informasi yang disajikan secara jelas dan memiliki kepercayaan yang kuat untuk mereka.

Namun demikian, masih ada beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaan akuntansi mudharabah dalam kehidupan nyata. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi syariah dan perbedaan dalam praktik pencatatan yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas implementasi akuntansi mudharabah serta peranannya dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang pentingnya menerapkan akuntansi mudharabah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Desain penelitian studi ini adalah review literatur, dan sumber data dari penelitian kepustakaan adalah buku dan jurnal yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan subjek penelitian. Peneliti menggunakan Google Scholar dan sejenisnya untuk mencari artikel ilmiah tentang Implementasi Akuntansi Mudharabah untuk Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang literatur saat ini dan menyesuaikannya dengan tujuan penelitian saat ini Artikel ilmiah dan buku yang relevan dengan topik tersebut kemudian ditafsirkan sebagai sumber literature yang relevan dalam rangka memperoleh pemahaman yang tepat tentang literature yang ada dan disesuaikan dengan tujuan penelitian saat ini.

### **1. Prosedur Penelitian**

#### **a. Tahap Persiapan**

Proses melakukan penelitian dimulai dengan tahap persiapan. Pada langkah ini, kami berbicara tentang menentukan judul mata kuliah yang akan dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Penganggaran perusahaan yang kemudian disetujui.

#### **b. Tahapan Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, informasi data dikumpulkan dari artikel ilmiah dan pihak-pihak yang terkait. Peneliti membaca buku dan artikel ilmiah. Mereka mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian mereka, yaitu mengenai “ Implementasi Akuntansi Mudharabah untuk Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah” melalui google



scholar dan sejenisnya.

### **c. Tahapan Laporan**

Setelah kami mengumpulkan data, yaitu informasi dari artikel, kami menyusun laporan ini. Hasil penelitian ini digunakan untuk menyusun laporan mengenai maksud dan tujuan penelitian, yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan prosedur pelaporan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam literatur sebelumnya, telah ditemukan pengertian keberlanjutan finansial Perusahaan, tantangan dalam mencapai keberlanjutan finansial, strategi penganggaran yang efektif dan contoh penerapan strategi penganggaran untuk mencapai keberlanjutan finansial Perusahaan. Akuntansi Mudharabah Konsep Dan Dasar Hukum Perlakuan Akuntansi Mudharabah adalah kontrak kerja sama bisnis antara dua pihak. Shahibul Maal, pihak pertama, menyediakan seluruh dana, dan Mudharib, pihak kedua, mengelola usaha. Menurut kesepakatan yang dibuat pada awal kontrak, kedua belah pihak membagi keuntungan dari usaha tersebut. Namun, pemilik dana hanya bertanggung jawab atas kerugian keuangan jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana.

Sebagai asosiasi profesi akuntansi di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus mengikuti perkembangan yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi. Ini ditunjukkan oleh evolusi standar akuntansi sejak IAI didirikan pada tahun 1957 hingga saat ini. Tiga momen penting dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia selama perkembangannya.

Sebelum pasar modal Indonesia dimulai pada tahun 1973, tonggak sejarah pertama terjadi. Pada masa itu, IAI pertama kali menulis buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), yang menguraikan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tonggak penting kedua terjadi pada tahun 1984, yang kemudian menghasilkan peraturan lebih lanjut dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan pada 1 Oktober 1994. IAI juga mulai menyesuaikan standar akuntansi keuangan dengan standar akuntansi internasional sejak tahun 1994.

Standar Akuntansi Keuangan telah mencapai tonggak sejarah ketiga, menandai pergeseran dari harmonisasi menuju adaptasi dan akhirnya adopsi standar akuntansi internasional. Selama proses pengembangannya, standar ini terus diubah, baik untuk memperbaiki atau menambahkan standar baru sejak tahun 1994.

### **Pengakuan**

Pengenalan Pengakuan adalah proses mencatat item dalam laporan keuangan, baik dalam kata-kata maupun dalam bentuk uang, dan mencantumkan item tersebut dalam neraca atau laporan laba rugi. Menurut PSAK No. 105, dana mudharabah yang diberikan oleh pemilik dana dianggap sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana dilakukan.

Apabila investasi mudharabah berbentuk aset nonkas mengalami penurunan nilai sebelum usaha dimulai karena kerusakan, kehilangan, atau sebab lain yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, penurunan nilai tersebut dianggap sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Namun, jika penurunan nilai tersebut terjadi setelah usaha dimulai tanpa kelalaian pengelola dana, kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah.



Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan ketika dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau sesudah jatuh tempo dan pengelola dana belum mengembalikan investasi, maka investasi tersebut dianggap sebagai piutang. Selama periode terjadinya hak bagi hasil, pendapatan usaha mudharabah diakui sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan tidak diperbolehkan untuk mengakui pendapatan berdasarkan perkiraan hasil usaha.

Jika pengelola dana gagal membayar hasil usaha, itu dianggap sebagai piutang. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana tidak mengurangi investasi mudharabah.

### **Penyajian**

Bagaimana transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan disebut penyajian. PSAK No. 105 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah harus disajikan kepada bank sebesar total pembiayaan mudharabah nasabah. Apabila nasabah tergolong performing, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya. Jika nasabah tergolong non-performing, piutang bagi hasil disajikan dalam rekening administratif.

Pembiayaan mudharabah yang telah berakhir sebelum jatuh tempo tetapi belum diselesaikan oleh nasabah tetap disertakan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah, seperti yang ditunjukkan oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

### **Pengungkapan**

*PSAK No. 105* menyatakan bahwa pemilik dana harus mengungkapkan informasi yang cukup tentang transaksi mudharabah. Pengungkapan tersebut mencakup detail tentang jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi; pembagian pembiayaan berdasarkan kualitas, jangka waktu, valuta, penurunan nilai cadangan, dan tingkat hasil rata-rata.

Selain itu, pengungkapan juga harus mencakup pembiayaan mudharabah kepada pihak berelasi, pembiayaan yang direstrukturisasi, kebijakan manajemen untuk mengendalikan risiko portofolio pembiayaan mudharabah, pembiayaan bermasalah, dan kebijakan dan prosedur penanganan mudharabah bermasalah. Ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus dari buku juga harus disajikan secara jelas.

### **Implementasi dan Transparansi Penerapan Akuntansi Mudharabah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Syariah**

Konsep akuntabilitas syariah, yang berarti bahwa pengelolaan dana bertanggung jawab kepada dua pihak: pemilik modal dan Allah SWT. Karena pengelola usaha memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik dana, ada risiko asimetri informasi yang tinggi dalam akad mudharabah. Oleh karena itu, sistem akuntansi mudharabah berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran seperti penyalahgunaan dana, manipulasi laba, dan pembagian hasil yang tidak adil. Implementasi akuntansi yang baik harus dapat menyajikan informasi keuangan secara objektif, dapat diverifikasi, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu prinsip utama yang menentukan keberhasilan akad mudharabah dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah transparansi dalam penerapan akuntansi mudharabah.



Transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga berarti bahwa proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah dilakukan dengan cara yang adil, objektif, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam akad mudharabah, hubungan antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) tidak seimbang dari sisi informasi. Pengelola bisnis memiliki akses penuh ke aktivitas operasional dan keuangan, sementara pemilik dana hanya bergantung pada laporan yang dikirimkan. Dalam situasi seperti ini, transparansi adalah komponen penting dalam menjaga prinsip keadilan (al-‘adl) dan amanah dalam kerja sama syariah.

### **Transparansi dalam Pengukuran dan Perhitungan Hasil**

Aspek pengukuran dan perhitungan hasil merupakan bagian yang paling penting dari akad mudharabah. Jurnal yang membahas transparansi mudharabah menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam metode perhitungan keuntungan dan nisbah hasil sering menyebabkan konflik dalam akad mudharabah.

Dalam pengukuran transparansi, lembaga keuangan syariah harus:

1. Menciptakan metode perhitungan laba yang konsisten;
2. Memberikan pemilik dana dasar perhitungan hasil; dan
3. Menyediakan data tentang pendapatan, biaya, dan laba secara proporsional.

Meskipun pembagian hasil secara nominal telah dilakukan, ketidakjelasan dalam perhitungan hasil dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif; misalnya, memastikan bahwa pemilik dana memahami bagaimana hasil usaha dibagi dan bagaimana prosesnya dilakukan.

### **Transparansi dalam Pencatatan dan Pengakuan Transaksi Mudharabah**

PSAK 105 menyatakan bahwa pengakuan transaksi mudharabah harus mencerminkan realitas ekonomi, sehingga transparansi dalam pencatatan transaksi mudharabah menuntut agar seluruh aktivitas keuangan dicatat secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan substansi ekonomi akad. Oleh karena itu, transparansi pada tahap pencatatan dan pengakuan transaksi merupakan dasar untuk membangun sistem akuntansi mudharabah yang terjadi ketika dana diserahkan, digunakan, dan diakui hasil usaha.

### **Nilai Syariah tentang Transparansi Akuntansi**

Mudharabah Transparansi adalah kewajiban moral dan spiritual, bukan sekadar kebutuhan teknis institusi keuangan berbasis syariah. Akuntansi mudharabah yang transparan mencerminkan nilai-nilai: Shiddiq (kejujuran), Amanah (tanggung jawab), ‘Adl (keadilan), Jurnal akuntansi syariah menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian dari upaya mewujudkan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penerapan akuntansi mudharabah yang transparan tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada legitimasi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Tujuan akhir dari penerapan akuntansi syariah, termasuk dalam akad mudharabah, adalah untuk menjamin transparansi laporan keuangan syariah. Laporan keuangan dari sudut pandang keuangan syariah berfungsi sebagai pertanggungjawaban moral dan spiritual bagi seluruh



pemangku kepentingan selain sebagai sumber informasi ekonomi. Ini sejalan dengan perspektif akuntansi syariah, yang menempatkan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan sebagai dasar pelaporan keuangan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan syariah tercermin dari sejauh mana mereka dapat menyajikan informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tidak menyesatkan. Ini terutama berlaku untuk transaksi berbasis hasil seperti mudharabah, di mana laporan keuangan harus mampu menjelaskan secara jelas bagaimana pendapatan diperoleh, bagaimana keuntungan didistribusikan, dan potensi risiko dan kerugian. Tidak adanya pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dapat menyebabkan ketidaksamaan informasi antara pengelola dana dan pemilik dana.

Pembicaraan tentang fungsi akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi menyatakan bahwa pengungkapan yang buruk tentang informasi keuangan seringkali menyebabkan masyarakat tidak percaya pada lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan syariah tidak hanya terdiri dari penyajian angka keuangan, tetapi juga dari kejelasan narasi, konsistensi metode pencatatan, dan keterbukaan dalam menjelaskan kebijakan akuntansi yang berlaku. Karena pemilik dana bergantung sepenuhnya pada laporan keuangan syariah untuk menilai kinerja bisnis mudharib, transparansi laporan keuangan syariah sangat penting dalam konteks mudharabah. Akibatnya, kualitas implementasi akuntansi mudharabah sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan syariah. Laporan keuangan yang tidak konsisten akan bertentangan dengan prinsip syariah jika pencatatan transaksi tidak konsisten atau pengungkapan informasi terbatas. Jadi, transparansi laporan keuangan syariah adalah hasil langsung dari penggunaan akuntansi mudharabah yang benar, transparan, dan akuntabel. Semakin baik penggunaan akuntansi mudharabah, semakin transparan laporan keuangan syariah yang dihasilkan.

Karena akuntansi mudharabah berfungsi sebagai fondasi teknis dan etis untuk pembuatan laporan keuangan syariah, hubungan antara pelaksanaan akuntansi mudharabah dan transparansi laporan keuangan syariah bersifat sistematis dan kausal. Akibatnya, kualitas implementasi akuntansi mudharabah akan berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut penelitian, pelaksanaan akuntansi mudharabah mencakup empat komponen utama: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Keempat komponen ini sangat penting untuk menentukan apakah laporan keuangan syariah dapat disajikan secara transparan. Jika salah satu komponen ini tidak dilaksanakan dengan baik, transparansi laporan keuangan syariah akan terganggu.

Transparansi dan akuntabilitas dalam akad mudharabah menunjukkan bahwa masalah utama dalam praktik mudharabah terletak pada bagaimana akad dilaksanakan dan dilaporkan, bukan pada idenya sendiri. Seringkali, laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya karena pencatatan hasil usaha yang tidak tepat, pelaporan keuntungan yang tidak transparan, dan penjelasan yang kurang tentang risiko usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan syariah sangat bergantung pada seberapa transparan akuntansi mudharabah sejak awal transaksi.

Selain itu, jurnal yang menekankan fungsi akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi menekankan bahwa laporan keuangan syariah memiliki dimensi sosial dan etis yang





lebih luas dibandingkan laporan keuangan konvensional. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan syariah tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan prinsip maqasid al-shariah, yaitu menjaga keadilan, mencegah kezaliman, dan melindungi hak setiap orang.

Dalam konteks ini, penerapan akuntansi mudharabah yang transparan berfungsi sebagai cara untuk mencegah praktik manipulatif dan moral hazard. Dengan pencatatan dan pengungkapan yang memadai, laporan keuangan syariah dapat membantu regulator dan pemilik dana mengontrol dan menilai. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dan meningkatkan akuntabilitas pengelola dana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa transparansi laporan keuangan syariah merupakan refleksi langsung dari penerapan dan pelaksanaan akuntansi mudharabah yang transparan. Laporan keuangan syariah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah akan dihasilkan jika akuntansi mudharabah diterapkan secara konsisten, jujur, dan terbuka. Sebaliknya, kekurangan dalam penerapan akuntansi mudharabah akan menyebabkan transparansi laporan keuangan syariah menjadi lebih rendah.

### **Tantangan Implementasi Akuntansi Mudharabah**

Karena akuntansi mudharabah mencerminkan prinsip-prinsip utama syariah, yaitu keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko secara proporsional, akuntansi mudharabah merupakan bagian penting dari praktik keuangan syariah. Namun, dibandingkan dengan akad pembiayaan syariah lainnya, akuntansi mudharabah menghadapi banyak masalah saat diterapkan. Kompleksitas ini muncul karena mudharabah tidak menjanjikan tingkat keuntungan tertentu, melainkan berdasarkan realisasi hasil usaha. Akibatnya, diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat, jelas, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

Ketidakpastian pendapatan adalah salah satu masalah utama. Karena mudharabah sangat bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan oleh mudharib, laba tidak dapat dipastikan sejak awal akad. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penentuan waktu pengakuan pendapatan dan pencatatan bagi hasil, terutama bagi lembaga keuangan syariah yang harus melaporkan keuangan mereka secara teratur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, perbedaan kepentingan antara shahibul maal dan mudharib menyebabkan kesulitan juga. Sementara mudharib memiliki kendali penuh atas pengelolaan usaha, shahibul maal ingin mendapatkan informasi keuangan yang jujur dan tepat waktu. Mungkin ada konflik kepentingan karena ketidakseimbangan ini, yang berdampak pada kualitas informasi akuntansi yang dibuat.

Penyesuaian standar akuntansi dengan perubahan dalam praktik bisnis merupakan tantangan tambahan. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah telah memberikan standar yang jelas, tetapi berbagai karakteristik bisnis sering menyulitkan penerapan standar yang sama. Hal ini berarti bahwa perlakuan akuntansi mudharabah dapat berbeda di antara lembaga, sehingga laporan keuangan menjadi kurang konsisten.

### **Kendala dalam Akuntansi Mudharabah**

Asimetri informasi adalah masalah terbesar dalam akuntansi mudharabah. Dalam akad ini, mudharib memiliki akses penuh ke aktivitas operasi dan keuangan perusahaan, sedangkan shahibul maal hanya menerima informasi dari mudharib. Ketika ada ketergantungan, ada kemungkinan moral hazard, seperti laporan laba yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan keuangan



yang tertunda. Keterbatasan sistem pencatatan keuangan mudharib merupakan kendala berikutnya. Banyak bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah, belum memiliki sistem akuntansi yang memadai. Pencatatan keuangan biasanya sederhana, tidak terorganisir, dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, yang membuat proses verifikasi dan perhitungan hasil menjadi lebih sulit.

Selain itu, pengukuran dan verifikasi laba usaha tidak mudah. Dalam mudharabah, laba yang dapat dibagi adalah laba bersih setelah dikurangi semua biaya operasional yang sah. Penentuan biaya yang dapat dibebankan dan pemisahan antara biaya usaha dan biaya pribadi seringkali menjadi masalah, yang dapat mempengaruhi keakuratan laba yang dilaporkan. Proses menentukan dan membuktikan kerugian usaha merupakan tantangan lain yang tidak kalah penting. PSAK 105 menyatakan bahwa shahibul maal bertanggung jawab atas kerugian selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib. Namun, dalam kenyataannya, seringkali sulit untuk membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan tersebut, yang menyebabkan perbedaan interpretasi dan kemungkinan sengketa antara para pihak.

Sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam akuntansi syariah sangat terbatas di dalam lembaga keuangan syariah. Kesalahan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan dapat terjadi karena tidak memahami dengan baik standar akuntansi syariah.

## **KESIMPULAN**

Akuntansi mudharabah merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa akad kerja sama berbasis bagi hasil dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan PSAK No. 105, perlakuan akuntansi mudharabah mencakup empat aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi, yang keseluruhannya bertujuan untuk mencerminkan substansi ekonomi akad serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara shahibul maal dan mudharib. Penerapan akuntansi mudharabah yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan teknis, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas syariah yang menegaskan nilai kejujuran (shiddiq), amanah, dan keadilan ('adl), sehingga laporan keuangan syariah mampu menjadi media pertanggungjawaban ekonomi sekaligus moral dan spiritual.

Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan syariah sangat bergantung pada kualitas implementasi akuntansi mudharabah sejak awal transaksi. Asimetri informasi, ketidakpastian pendapatan, keterbatasan sistem pencatatan, serta kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam praktiknya. Oleh karena itu, konsistensi penerapan PSAK 105, penguatan sistem akuntansi, peningkatan kualitas pengungkapan, serta pemahaman nilai-nilai syariah oleh seluruh pihak menjadi kunci dalam mencegah moral hazard dan meningkatkan kepercayaan pemilik dana. Dengan demikian, akuntansi mudharabah yang diterapkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai maqashid al-shariah akan menghasilkan laporan keuangan syariah yang berkualitas, kredibel, dan berkelanjutan bagi lembaga keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alifa, L., Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). *Journal ANC*, 1(5), 299-312.





- 
- Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). AKUNTANSI MUDHOROBAB BERDASARKAN PSAK 105. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 882-889.
- Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 307-317.
- Suriani, S., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh Akuntansi Deposito Mudharabah Dalam Unit Syariah Bank Konvensional Pada Laporan keuangan Bank Tersebut. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6).